

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.<sup>1</sup> Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan:

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat juga meningkat, upaya untuk mengantisipasi masalah tersebut telah dilakukan dengan ditunjang kemajuan dunia kedokteran. Akan tetapi, kemajuan di bidang kedokteran tersebut ternyata masih memerlukan perangkat hukum untuk melindungi para pasien.

---

<sup>1</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3028> , Diakses Pada tanggal 7 Mei 2021, Pukul 09.26 WIB.

Setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan suatu pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan “*terapeutik*”. Perjanjian *terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut.

Berbagai macam profesi dokter tersebut masih banyak dokter yang melakukan kesalahan pemberian obat atau kelalaian dalam tugasnya dengan tidak memperhatikan hal-hal yang penting pada pasiennya, akibatnya banyak pasien yang dirugikan atas kelalaian tersebut. Kerugian yang diterima pasien dapat berupa Hipersensitivitas, Alergi, Toksisitas, Interaksi antar obat maupun gangguan kesehatan lainnya. Perlindungan hukum terhadap pasien yang mana didasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan :

“Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa membangun Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan

masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut didukung oleh Sumber Daya Kesehatan yaitu dokter atau perawat serta para medis, berdasarkan dua asas hukum yang prinsipil, yaitu:

1. Asas hukum hak atas pelayanan kesehatan artinya perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atas dasar kemampuan dan kecakapannya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kesehatan
2. Asas hak mandiri manusia atau hak menentukan nasib sendiri

Keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan, merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepentingan itu harus diutamakan. Disatu pihak pasien menaruh kepercayaan kepada kemampuan profesional tenaga kesehatan dan dilain pihak karena adanya kepercayaan itu, seyogyanya tentang kesehatan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi. Dokter misalnya dengan pasien penting dalam hubungan tersebut, dokter memerlukan data atau informasi dari pasien untuk memberikan nasihat yang benar dan perawatan.

Tenaga medis maupun dokter dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perawatan dan pengobatan terhadap seorang pasien mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada pada nya sesuai dengan profesi. Dalam hal seorang dokter tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pertolongan terhadap seorang pasien sesuai dengan standar profesi yang berakibat rusaknya atau menimbulkan penderitaan baru bagi si pasien dapat

dikenakan sanksi pidana apabila unsur padanya terpenuhi dan juga dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan tindak praktik atau hukum lainnya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah:<sup>2</sup>

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
2. Meminta pendapat dokter atau dokter lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis;
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Dokter tidak hanya bertanggungjawab atas akibat buruk yang diderita pasien karena perbuatannya dalam kesalahan pemberian obat, tetapi juga bertanggungjawab atas perbuatan pegawai atau bawahannya yang tunduk pada perintahnya. Dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) ini tidak hanya mempunyai landasan moral (etika professional), tetapi juga mempunyai landasan hukum (perdata) yang kuat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum pidana modern, *vicarious liability* bukan lagi merupakan hal yang sulit untuk diterapkan. Tugas pekerjaan yang dilakukan oleh pembantu/perawat merupakan perintah dokter,

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2431/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit/>, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2021, Pukul 14.39 WIB.

jadi wajar jika dokter harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pembantunya tersebut.

Hubungan dokter dan pasien dapat ditelusuri baik asal usulnya pada hubungan pengobatan seperti dalam masyarakat sederhana itu, tentu ditambah dengan kerumitan-kerumitan yang dibawa oleh perkembangan sosial, ekonomi, hubungan antar manusia, ilmu kedokteran, teknologi, etika, hukum, bisnis, dan lain-lain dizaman modern ini. Hubungan dokter-pasien umumnya tidak setara, ada kesenjangan antara keduanya dalam berbagai aspek. Biasanya, pasien ada dipihak yang lemah, oleh karena itu ia perlu perlindungan. Karena posisinya sebagai pihak yang lebih kuat dalam banyak hal, untuk itu dokter diperlukan rambu-rambu agar ia tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pasien dan menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam praktik pada dokter gigi tentu semuanya tidak berjalan dengan baik pada saat melakukan praktik yang dilakukan di kliniknya tersebut, banyak kasus yang terjadi pada klinik tempat dokter gigi melakukan praktiknya, misalkan saja adanya dokter gigi yang menyebabkan pasien menjadi sakit semakin parah, dalam hal tersebut adanya pasien yang melaporkan kepada organisasi dokter gigi dan juga ada yang melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen untuk membantu menyelesaikan permasalahan malpraktik yang terjadi.

Seorang dokter atau dokter gigi dalam menjalankan profesinya dapat dimungkinkan melakukan suatu kesalahan yang berakibat tidak sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian berujung dengan perbuatan tindak pidana. Beberapa ahli

hukum berpendapat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medis. Dimana tindak pidana biasa yang menjadi titik perhatian utama adalah akibat dari tindakan tersebut, sedangkan dalam tindak pidana medis justru kausa atau sebab serta proses dan bukan akibat tadi.<sup>3</sup> Hal tersebut dikarenakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan profesinya mendasarkan pada usaha sebaik-baiknya (*inspanningverbintenis*) bukan berdasarkan hasil (*resultaatverbintenis*).<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam untuk dijadikan penelitian mengenai **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Gigi Terhadap Kesalahan Kepada Pasien Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dokter gigi dalam kesalahan praktik kepada pasien berdasarkan kode etik kedokteran ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi pasien menurut hukum perlindungan konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dokter gigi dalam kesalahan praktik kepada pasien berdasarkan kode etik kedokteran?

---

<sup>3</sup> Crisdiono M Achadiat, 2012, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta. Hlm. 23

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 110.

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi pasien menurut hukum perlindungan konsumen ?

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normative dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto*.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini untuk mendapatkan dua data, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

meliputi Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.<sup>6</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>5</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan Kedua, Hlm 54.

<sup>6</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 106

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang relevan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara



mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>7</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 86.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, Hlm. 113.